

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengikuti berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat saat ini, Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat di akses hingga milyaran bahkan triliunan informasi dapat kita terima dengan cepat.

Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.¹

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, *Jurnal Sasi*, Vol. 27, No. 1, 2021, Hlm. 39

tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²

Di Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa kontinental dan mengutamakan sumber hukum tertulis di samping sumber hukum tidak tertulis memiliki beberapa ketentuan hukum perdata yang dapat memberikan dasar hukum bahkan perlindungan hukum bagi seseorang dalam ruang lingkup perdatanya.³

Istilah perikatan merupakan salah satu terjemahan dari istilah *verbinten* yang terdapat dalam BW dan istilah ini merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kepustakaan hukum Indonesia, walaupun pasal 1313 BW menggunakan istilah "persetujuan". Pasal 1313 BW ini memberikan definisi mengenai persetujuan yaitu sebagai suatu perbuatan dengan mana Satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi perikatan tidak dirumuskan dalam Undang-Undang termasuk dalam BW sendiri, tapi sedemikian rupa definisi tersebut di rumuskan dalam ilmu pengetahuan hukum. Beberapa ahli hukum menyimpulkan definisi perikatan yaitu sebagai hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu dalam (kreditur)

² Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04, No. 01, 2016, Hlm. 53

³ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2014.Hlm.1

berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) wajib memenuhi prestasi tersebut.⁴

Berdasarkan rumusan perikatan tersebut di atas, terdapat empat unsur perikatan yaitu:

1. Hubungan hukum
2. Kekayaan
3. Pihak-pihak
4. Prestasi

Aktivitas perdagangan dengan menggunakan jaringan internet biasa disebut dengan istilah *e-commerce* (electronic commerce). Perkembangan transaksi *e-commerce* Tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* melalui jaringan internet.

E-commerce atau *Electronic Commerce* atau biasa diterjemahkan perdagangan elektronik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer. *E-commerce* juga melibatkan aktivitas yang berkaitan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, data persediaan sistem pengolahan dilakukan oleh sistem komputer atau jaringan komputer, dan lain sebagainya.⁵

⁴ *Ibid.*, 61

⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, *Cyber Law*, Cv. Cakra, Bandung, 2020, Hlm. 93.

E-commerce menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas lainnya melalui transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang, jasa, dan informasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan jarak bukan lagi hambatan dalam dunia bisnis. Perkembangan mencolok terhadap teknologi internet membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global dalam situs web, sehingga setiap orang dimanapun dapat langsung mengakses situs tersebut untuk melakukan transaksi secara online. pengaturan tentang e-commerce yaitu pelaku usaha dan konsumen tidak berhubungan secara langsung.⁶

Jenis bisnis e-commerce yang digunakan yaitu C2C (*consumer to consumer*) yang terbagi lagi menjadi dua model yaitu marketplace dan classifieds/P2P. Dalam kategori C2C *e-commerce* ini, konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia merupakan beberapa contoh online marketplace yang paling dikenal di Indonesia. selain melalui marketplace, kegiatan jual beli juga juga dapat dilakukan secara langsung antar individu, tanpa adanya termasuk dari pihak ketiga. Seperti contoh *platform* dengan model bisnis ini adalah OLX, Kaskus, hingga melalui Instagram.⁷

Proses transaksi jual beli yang terjadi melalui internet berbeda dengan transaksi jual beli biasa/konvensional dalam hal pelaku usaha dan konsumen bisa bertatap muka langsung atau tidak langsung. Transaksi

⁶ Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana S, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, Hlm. 135.

⁷ <https://www.softwareseni.co.id/blog/5-model-bisnis-ecommerce-b2b-b2c-c2c-c2b-b2g>. Akses Pada Tanggal 8 September 2022, Pada Pukul 10:26 WIB

lewat internet terjadi dimana penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka hanya dengan menggunakan digital signature atau instrumen-instrumen elektronik lain sebagai alat dalam perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik ini bagi transaksi *e-commerce* adalah untuk:

1. Pengakuan transaksi, informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik terjamin.
2. Di klasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran Hukum terkait Penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidana nya.

Bisnis *e-commerce* saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat karena selalu bertambahnya situs belanja online di Indonesia. Dalam sistem belanja online, ketika seorang konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk, maka tidak dapat dihindari adanya resiko yang dapat terjadi dan diterima oleh konsumen tersebut resiko yang di maksud berupa bentuk kecurangan-kecurangan Misalnya, pada virtual store yang bersangkutan merupakan tokoh fiktif, terjadi keterlambatan pengiriman kepada konsumen, adanya kerusakan atau cacat atas barang yang dikirim,

kondisi barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan di internet dalam hal ini mungkin sering terjadi.

Jaminan akan kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi *e-commerce* diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Hukum Perlindungan konsumen Untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut maka perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen diantaranya:

Hak-hak konsumen:

1. “Hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan / atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
5. Hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan supaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya”.

Kewajiban-kewajiban konsumen :

1. “membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan hukum secara patut”.

Selain itu, dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur mengenai beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut.⁸

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang ganti kerugian terhadap produk cacat, dimana barang yang cacat merupakan tanggung jawab produsen/pelaku usaha.

Dalam hal ini Konsumen seharusnya dilindungi haknya untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen karena sudah banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (a) dan (b) menuliskan bahwa hak konsumen adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

⁸ [https://pphbi.com/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-kegiatan E-Commerce Di Indonesia/](https://pphbi.com/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-kegiatan-e-commerce-di-indonesia/). Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 12 April 2022, Pukul 23.35WIB

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hukum perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan. pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas tercapai.⁹

Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak dapat menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun berat hati.¹⁰

Perjanjian merupakan perbuatan hukum ganda, dimana satu pihak atau lebih saling mengikat diri terhadap satu pihak atau lebih lainnya mengenai sesuatu hal dianggap sah kalau memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW.

⁹ Celina T. S. Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang 2008, Hlm.1.

¹⁰ Muhammad Abdulkadir. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hlm.6

Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak, sehingga pembuatan kontrak tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam BW, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1320 BW yaitu adanya:

- a. Kesepakatan Para Pihak;
- b. Kecakapan Para Pihak;
- c. Hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 BW tersebut, dapat dipahami bahwa semua unsur-unsur tersebut perlu terpenuhi agar kontrak dapat dinyatakan sah secara hukum untuk mengikat para pihak yang membuat kontrak.

Unsur-unsur dalam Pasal 1320 BW memiliki keterkaitan satu sama lainnya sehingga tidak dapat dikurangi atau ditiadakan. Hal ini dimaksudkan memberikan kepastian hukum akan hak dan kewajiban serta mencegah terjadinya persoalan-persoalan hukum di antara para pihak.

Apabila Pasal 1320 BW tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak setuju atau dinyatakan batal demi hukum melalui suatu putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan

hukum para pihak dalam membuat kontrak tidak pernah terjadi, meskipun para pihak telah membuat kesepakatan yang tertuang dalam isi kontrak.¹¹

Dalam hukum perjanjian, istilah Klausula baku disebut juga Klausula Eksonerasi di mana dalam UUPK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, meskipun dalam kenyataannya biasa dipegang oleh pelaku usaha. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara untuk mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak bertele-tele, tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima klausula baku tersebut walaupun dengan berat hati.¹²

Kontrak elektronik sah dan berlaku asalkan memenuhi prinsip Pasal 1320 BW, Namun dalam praktiknya tidak sesederhana itu menafsirkan suatu perjanjian/kontrak elektronik telah memenuhi prinsip 1320 BW. Hal itu diutarakan *Chairman of Indonesia Cyber Law Community (ICLC)*, Salah satu syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 BW adalah subjek

¹¹ Bella Thalia Akay, Sahnya Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1228 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.VII, 2019, Hlm 63

¹² Wawan Karnawan, Klausula Baku Dalam Perjanjian *E-Commerce* Ditinjau Dari Sudut Perlindungan Konsumen, (*Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018*), Hlm.8

hukum yang cakap. Dalam kontrak elektronik misalnya, tidak ada yang dapat menjamin bahwa yang melakukan transaksi adalah subjek hukum yang cakap.¹³

Meski konsumen tidak mungkin merundingkan isi klausula baku, konsumen masih memiliki hak atau kebebasan untuk menerima atau menolak klausula baku itu, hal ini sesuai dengan asas kontrak perjanjian baku bagi konsumen, yakni *asas freedom of entrance* Kebebasan yang masih ada di dalam kontrak baku hanyalah ada 2 (dua) macam kebebasan, yakni kebebasan menutup atau tidak menutup kontrak, serta kebebasan menentukan dengan siapa akan melakukan kontrak.

Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, karena suatu permasalahan akan terjadi tatkala konsumen tidak punya pilihan lain selain sepakat dengan klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha, padahal tidak begitu sepakat dengan isi kontraknya.

Salah satunya Pada kasus di Bukalapak pembeli melakukan pembelian barang di pelapak bukalapak, tetapi Saat membuka paket tersebut pembeli sangat kecewa karena warna dan merk yang dipesan tidak sesuai dengan lapak tersebut. Lalu saat mengajukan komplain kepada pelapak dengan menghubungi Call Center Bukalapak mendapatkan jawaban yang mengecewakan.

¹³ <https://Hukumonline.com/berita-cermat/keabsahan-klausula-baku-sebelum-dibatalkan-demi-hukum-lt5e6c5e401a2f4?page=2> Diakses Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2022, Pukul 21.26 WIB

konsumen dapat berada pada posisi yang lemah jika tidak adanya perlindungan konsumen, konsumen seringkali tidak memperhatikan hal tersebut karena kepentingan yang harus dipenuhi, padahal pada saat terjadi permasalahan baru menyadari bahwa perjanjian yang disepakatinya merugikan pihak konsumen. Dalam hal ini perlindungan konsumen berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang posisinya lemah, agar mendapatkan haknya yang seimbang dengan kewajiban yang diterimanya.

Keberadaan klausula baku sebagai media untuk mempermudah transaksi jual beli yang dilakukan antara produsen dengan konsumen ternyata disalah gunakan produsen dengan memberikan persyaratan yang sangat merugikan bagi konsumen antara lain dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce*.

Keadaan yang demikian membuat konsumen merasa sangat dirugikan apabila barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan karena ada klausula yang menyatakan “barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Seharusnya penjual memberikan garansi bahwa barang yang akan diterimanya sesuai dengan yang dikehendaki dan apabila tidak sesuai dapat dikembalikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk menelaah dan melakukan penelitian yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS**

**KLAUSULA BAKU DALAM *E-COMMERCE* DIHUBUNGKAN
DALAM PASAL 1320 BW JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"**

B. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan dicari jawabannya yang berkaitan dengan permasalahan hukum, sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan kontrak *e-commerce* yang mengandung Klausula Baku berdasarkan pasal 1320 BW?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas pengikatan klausula baku dalam transaksi *E-Commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan kontrak *e-commerce* yang mengandung Klausula Baku berdasarkan pasal 1320 BW.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas pengikatan klausula baku dalam transaksi *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, serta pada khususnya untuk para akademisi dan pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berharga pada perkembangan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia dalam konteks hukum perlindungan konsumen (perdata).
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan khususnya untuk penulis dan umumnya kepada mahasiswa fakultas hukum mengenai ketentuan perlindungan hukum konsumen dalam penerapan klausula baku.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman bagi masyarakat mengenai peraturan mengenai perlindungan hukum konsumen dalam penerapan klausula baku.

- c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lembaga Fakultas Hukum

Universitas Komputer Indonesia pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam bidang Hukum Perdata, sebagai suatu sarana untuk melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dan menemukan jawaban dari masalah-masalah tersebut yang diangkat dalam identifikasi masalah, sehingga tataran hukum Indonesia berjalan sesuai regulasi.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, untuk dijadikan salah satu acuan untuk Pemerintah Pusat dan Penegak Hukum di Indonesia dalam melaksanakan kepastian hukum Perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata, oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas Perundang-Undangan yang berlaku. Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang membentuk suatu susuna Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang beradil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan merupakan Konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari UUD 1945 ini.¹⁴

Segala perbuatan di indonesia diatur oleh hukum. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi:

“Indonesia adalah negara hukum, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum.”

Pasal tersebut bermakna bahwa hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di indonesia dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam perlindungan hukum bagi konsumen atas klausula baku dalam *e-commerce* dihubungkan

¹⁴ [https://News.Detik.Com/Berita/D-5993291/Undang-Undang Dasar 1945 Pengertian Kedudukan Sifat Dan Amandemennya](https://News.Detik.Com/Berita/D-5993291/Undang-Undang_Dasar_1945_Pengertian_Kedudukan_Sifat_Dan_Amandemennya) Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 26 Mei 2022, Pukul 23.03 WIB

dalam pasal 1320 bw juncto Pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi.

Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyat dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum. Segala perbuatan manusia di Indonesia pun juga harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Hal tersebut didasarkan pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Kajian dalam penulisan ini memiliki aliran filsafat hukum utilitarianisme karena aliran filsafat hukum utilitarianisme memandang bahwa hukum berdasarkan sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keadilan bagi setiap individu masyarakat Indonesia.

Apabila dihubungkan dengan latar belakang masalah yang mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas klausula baku dalam *e-commerce* menjadi selaras dengan aliran filsafat ini dimana perlindungan hukum bagi konsumen atas klausula baku dalam *e-commerce* dapat mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa dimana penguasa tersebut tindakannya tidak berdasarkan hukum. Penguasa dalam hal ini dapat berupa pejabat yang kedudukannya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Perlindungan tersebut didukung dengan adanya teori perlindungan hukum menurut ahli. Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tentunya hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁵

Penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen atas klausula baku dalam *e-commerce* menjadi selaras dengan aliran filsafat ini dimana perlindungan hukum bagi konsumen atas klausula baku dalam *e-commerce* dapat mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku yang jelas substansinya dan menghindarkan dari multi tafsir atau penafsiran hukum yang keliru.

Pasal 1 ayat 1 UUPK yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya dan menumbuh

¹⁵ Fajar Alamsyah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, *Jurnal Online Fakultas Hukum Riau*, Vol III, No.2, 2016, Hlm.6

kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Burgerlijkke Wetboek/BW, khususnya dalam hal perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas konsensualisme, asas kepastian hukum dan asas kepribadian. Setiap asas memiliki maknanya masing-masing namun tetap saling berkaitan satu sama lain dan sama pentingnya dalam mengadakan sebuah perjanjian. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemampuan baik dari para pihak. Pada intinya, dalam Pasal 1338 ayat 3 BW secara umum menentukan bahwa segala persetujuan harus dilakukan secara jujur.¹⁶

Pasal 1 angka (10) UUPK mendefinisikan Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang diuntungkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen.

Undang-Undang perlindungan konsumen telah memberikan rambu-rambu mengenai klausula baku. Pencantuman Klausula Baku diatur dalam pasal 18 UUPK.

¹⁶ Wirjono, Prodjudikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm.102.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku atau Klausula Baku.

Pasal 18 ayat (1) mengatur pencantuman Klausula Baku yang dilarang, sedangkan Pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk dan format serta penulisan Klausula baku yang dilarang.

Pasal 1 angka (10) UUPK mendefinisikan Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang diuntungkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen.

Hal ini sangat penting untuk dapat perlindungan konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidak seimbangan ini mneyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Sering kali konsumen tidak berdaya terhadap posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.¹⁷

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar.

¹⁷Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Prodruk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm. 9

Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”

Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Dan untuk syarat sahnya menurut pasal 1320 BW perjanjian dibutuhkan 4 (empat) syarat yaitu antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menurut pasal 1 angka 10 UUPK klausula baku adalah

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikuti dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Dengan demikian Klausula baku sebagai standar kontrak dalam suatu perjanjian tetap dapat dijalankan oleh para pihak yang melakukan/mengadakan perjanjian.

Dalam perspektif asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas yang mendasari terbentuknya suatu perjanjian, dan juga menjadi dasar dalam hal adanya pencantuman klausula baku. Selama pencantuman klausula baku tetapi mengedepankan keberadaan asas kebebasan berkontrak dimana bebas yang 1320 BW yang dimaksud adalah bebas memilih hukum mana yang akan mereka gunakan sebagai dasar dari perjanjian yang dibuat dan tidak bersifat memaksa salah satu pihak dan tidak mengandung unsur membebaskan salah satu pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Agar lebih mudah untuk menganalisis data, maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis, sedangkan analisis merupakan proses selanjutnya yaitu setelah pengumpulan data-data yang diperoleh kemudian di analisis, ditelaah dan dikaji. Dalam penelitian ini menggambarkan mengenai peraturan perundang-undangan serta peraturan-

peraturan hukum lainnya yang berlaku dan dikaitkan dengan obyek yang menjadi pokok permasalahan mengenai perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku dalam transaksi *e-commerce*.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis kualitatif. Pendekatan yuridis kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji masalah, menelaah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap analisis yuridis normatif adalah:

- 1) Merumuskan asas-asas hukum baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- 2) Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- 3) Pembentukan standar-standar hukum; dan
- 4) Perumusan kaidah-kaidah hukum.

3. Tahap Penelitian

a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data sekunder berupa:

1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

a. Burgerlijke Wetboek/BW.

b. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara terstruktur sebagai data primer informasi terhadap kajian yang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, hasil observasi,

wawancara, makalah, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

a. Peraturan perundang-undangan

Pengamatan melalui undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945; Burgerlijke Wetboek/BW; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

6. Pengamatan (observasi)

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

7. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber atau informasi dalam bentuk komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, antara pewawancara dengan narasumber. Selain itu, peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau menemukan isu hukum secara tertulis, sehingga narasumber dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.

8. Metode Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

9. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu:

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung
- b. Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di Jalan Soekarno-Hatta No.629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa barat.
- c. Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia Kota Bandung dan Yayasan Masyarakat Konsumen Indonesia (YAMKI) Kota Bandung.